



KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEJIRAM  
KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 4.b TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF  
LEMBAGA-LEMBAGA KEAGAMAAN DI DESA  
DESA SEJIRAM TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEJIRAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tentang klasifikasi belanja Bidang pembinaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sejiram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018

- Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48);
  15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49);
  16. Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 42);
  17. Peraturan Bupati Sambas Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 43);
  18. Peraturan Bupati Sambas Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 45);
  19. Peraturan Desa Sejiram Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sejiram Tahun 2018 Nomor 5);
  20. Peraturan Desa Sejiram Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Sejiram Tahun 2020 Nomor 7);
  21. Peraturan Desa Sejiram Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sejiram Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Sejiram Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Penerima dan Besaran Insentif Lembaga-lembaga Keagamaan di Desa Sejiram Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal diktum Kesatu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KETIGA : Penganggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dan Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sejiram Tahun Anggaran 2020 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang bersumber dari Dana Desa (DD);

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 7 Januari 2020.

Ditetapkan di Desa Sejiram  
Pada Tanggal 7 Januari 2020  
Kepala Desa Sejiram

**HEMDI**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Tebas di Tebas
2. Ketua BPD Desa Sejiram di Sejiram

**Lampiran Keputusan Kepala Desa Sejiram**

Nomor : 4.b/I/2020

Tanggal : 7 Januari 2020

Tentang : Nama-Nama Penerima dan Besaran Insentif Lembaga-Lembaga Keagamaan di Desa Sejiram Tahun Anggaran 2020.

**DAFTAR BESARAN INSENTIF LEMBAGA-LEMBAGA KEAGAMAAN DI DESA TAHUN 2020**

<b>NO.</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>NAMA PENERIMA</b>	<b>BESARAN INSENTIF</b>	<b>SATUAN</b>
1.	Amil: - Ketua - Wakil Ketua - Anggota	- H. JASE - ASMAIN - H. SAYUTI - H. SOLIHIN - H. ALPIAN - H. WAKIDI - ASMUJI	Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000	Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun
2.	Guru Ngaji Kampung	- WEDI - Hj. HADIMAH - Hj. HANIMAH - SANTI - JONO TRIONO - MISNAH - HAIRANI - ASMUJI - DARE - YANTI - NURJINA - ASMAIN - RASYID	Rp 600.000 Rp 600.000	Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun
3.	Guru TPQ	- ISLAMIATI - HUDA LUTHFIYAH	Rp 1.200.000 Rp 1.200.000	Orang/Tahun Orang/Tahun
4.	Pengurus Pemandi Jenazah Laki-laki : - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	- H. SOLIHIN - ASMUJI - H. ALPIAN - EDISON	Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000	Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun
5.	Pengurus Pemandi Jenazah Perempuan: - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	- Hj. HANIMAH - KARSIH - ARPAH - HALIMAH	Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000	Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun
6.	Pengurus Fardhu Kifayah : - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris	- SAR'IN - ASMUJI - HOLDI	Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 100.000	Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun



